



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR **44** TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF
DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar terhadap berbagai aktivitas warga masyarakat di luar rumah, telah mampu menurunkan jumlah kasus baru *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa dengan belum tertanggulangnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), membawa konsekuensi masyarakat harus menerapkan pola hidup baru di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai peralihan/transisi dari penerapan pembatasan sosial berskala besar menuju masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

- Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid -19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
4. Masa Transisi Menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah pelaksanaan penyesuaian berbagai kegiatan/ aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan Covid-19.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan masa transisi bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19* di Kabupaten Sidoarjo;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sidoarjo; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemi *Covid-19*.

BAB III

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dimasa pandemi yang belum berakhir diperlukan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif.
- (2) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;

- b. kegiatan keagamaan di rumah/ tempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Pola hidup yang sehat dilakukan di masa transisi setelah berakhirnya masa PSBB
- (4) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:
- a. penurunan jumlah pasien konfirmasi positif;
 - b. penurunan angka kematian;
 - c. peningkatan angka kesembuhan;
 - d. penurunan angka pelanggaran dalam masa transisi; dan
 - e. peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (5) untuk mendukung pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi diberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 sampai dengan 04.00 WIB.
- (6) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan:

- a. penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/ aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal 6

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal 5 dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Kabupaten.

BAB IV

PENERAPAN protokol Kesehatan PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) tatanan yaitu:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/ atau institusi pendidikan;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - e. tempat/ fasilitas umum; dan
 - f. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang yang tinggal/ berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 2. wajib menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah;

3. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan desinfektan;
4. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
5. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
6. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
7. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
8. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
9. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
10. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum.

(4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
- b. menerapkan pembatasan jarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang untuk semua aktifitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (*physical distancing*);
- c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan disetiap tatanan;
- d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;

- g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*; dan
 - h. melakukan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan bagian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengaturan dan pengenaan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/ atau TNI.

BAB V

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* melalui pembentukan kampung tangguh;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - f. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
 - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;
 - h. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi Covid-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
 - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan desinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/Karantina Mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan *tracing* untuk menemukan Kontak Erat.

- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan *tracing*.
- (5) Pemulasaran bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa/ Kelurahan dengan protokol penanganan jenazah pada masa pandemik.

BAB VI
PENYESUAIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS
MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan dan kebudayaan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan di area sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker dan/ atau pelindung wajah (*face shield*);
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);

- e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan
 - f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala.
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib :
- a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimal rombongan belajar;
 - b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cair
 - c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (4) Mewajibkan orang tua/ wali untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Kegiatan Keagamaan

Pasal 12

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan RW yang tidak terdapat pasien konfirmasi positif yang masih menjalani perawatan Kesehatan (isolasi mandiri/ Rumah Sakit).
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh jamaah;
 - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - d. menerapkan jarak aman antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - e. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area tempat ibadah secara berkala;
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat dan menandatangani pakta integritas serta mengumumkan di papan pengumuman;
 - b. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - d. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta instansi terkait.

Bagian Ketiga

Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Tempat kerja/ Kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di Masa Transisi.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - d. menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair;
 - f. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;

- c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.
 - f. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - g. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja;
 - h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi Mandiri/Karantina Mandiri.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau instansi terkait.
- (6) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja/ kantor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif setinggi-tingginya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Pengenaan dan pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/ atau Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 14

- (1) Rumah makan/ restoran / usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
 - a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - b. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - f. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - g. menggunakan peralatan makan minum sekali pakai (disposable);
 - h. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk bekerja;
 - i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

Pasal 15

(1) Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi

(2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:

- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (hand sanitizer), dan thermal gun;
- b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- c. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
- e. melarang tamu menggunakan fasilitas kolam renang;
- f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;
- g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja, Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, dan 13 ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai dengan sektor kegiatan tempat kerja yang ada dalam lingkup tugasnya yang terdiri dari:

- a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja

- c. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
dan
- d. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 17


- (1) Tempat/ fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas umum kolam renang.
- (3) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat fasilitas umum;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - d. mengatur waktu kunjungan;
 - e. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/ fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administrative setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satpol PP.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 10 Juni 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo

Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERBUP : Tahun 2020